

Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Bima

Wahyu Saputra
Universitas
Muhammadiyah
Bima
smokywer@gmail.com

Muh. Yunan Putra
Universitas
Muhammadiyah
Bima
mohammed.elgahady@gmail.com

Hikmah
Universitas
Muhammadiyah
Bima
hikmah.hasan89@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the judges' considerations in granting permission for polygamy at the Religious Court of Bima City. Polygamy in Islamic law is permitted under certain conditions; however, its implementation in the context of Indonesian positive law is restricted by Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The focus of this research is on how judges interpret and apply these conditions, particularly in relation to justice, the husband's capability, and the condition of the first wife. This study employs a normative juridical approach with qualitative analysis of court decisions related to polygamy permits. The results show that judges at the Religious Court of Bima City carefully consider aspects of justice and the welfare of wives and children when ruling on polygamy cases, and they rigorously assess the evidence presented by applicants. Therefore, the judges' considerations are based not only on normative regulations but also on the principles of justice and the protection of women's rights. These findings reflect the judiciary's caution in handling polygamy cases as a form of protection for the institution of the family.*

Keywords: *Judge's Views, Judge's Considerations, Polygamy, and Religious Courts*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Bima. Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, namun dalam konteks hukum positif Indonesia, pelaksanaannya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus penelitian ini adalah pada cara hakim menafsirkan dan menerapkan syarat-syarat tersebut, khususnya terkait dengan keadilan, kemampuan suami, dan kondisi istri pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan izin poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Kota Bima sangat mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan istri dan anak-anak dalam memutuskan perkara poligami, serta secara ketat menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada aturan normatif, tetapi juga pada asas keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Temuan ini mencerminkan kehati-hatian peradilan dalam menangani perkara poligami sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Pertimbangan Hakim, Poligami, Pengadilan Agama.

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam, atau yang dikenal dengan istilah nikah, merupakan salah satu institusi fundamental yang sangat dianjurkan dan memiliki kedudukan yang agung dalam syariat. Ia bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan sebuah kontrak suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang di dalamnya terkandung nilai-nilai ibadah¹, pemenuhan kebutuhan fitrah manusia, serta pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dan pondasi masyarakat. Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk mencapai ketenteraman (*sakinah*), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang), sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Lebih dari itu, pernikahan juga berfungsi sebagai benteng moral untuk menjaga kesucian diri, melestarikan keturunan yang sah, dan membangun generasi yang saleh. Syariat Islam mengatur pernikahan secara komprehensif, mulai dari rukun dan syaratnya, hak dan kewajiban suami istri, hingga prosedur perceraian jika memang tidak ada lagi jalan keluar.²

Dalam bingkai pernikahan yang monogami sebagai norma dasarnya, syariat Islam juga mengenal adanya poligami, yaitu praktik seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Konsep poligami dalam Islam seringkali menjadi topik diskusi yang kompleks dan terkadang memicu kesalahpahaman.³ Penting untuk memahami bahwa poligami bukanlah anjuran umum atau bahkan perintah yang harus dijalankan oleh setiap Muslim, melainkan sebuah pengecualian yang dibolehkan dengan syarat-syarat dan batasan yang ketat. Dasar hukum poligami ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, yaitu Surah An-Nisa ayat 3, yang menyatakan kebolehan menikahi hingga empat wanita, namun dengan syarat utama dapat berlaku adil. Selain Al-Qur'an, beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan konteks dan batasan terkait praktik poligami. Syariat Islam secara tegas mengatur bagaimana poligami dapat dilaksanakan, menekankan pentingnya keadilan, kemampuan finansial, dan kesanggupan untuk memenuhi hak-hak setiap istri secara setara, baik lahir maupun batin. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut, praktik poligami tidak dibenarkan dan justru dapat menimbulkan kemudharatan.⁴

Poligami, praktik pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita, di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan seringkali menjadi sorotan. Meskipun secara agama Islam memperbolehkan poligami, regulasi di Indonesia sangat membatasi praktiknya, mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hukum negara. Kerangka hukum utama yang mengatur poligami di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵

Undang-Undang Perkawinan dan KHI secara tegas menyatakan bahwa poligami bukanlah hak mutlak, melainkan suatu pengecualian yang diatur secara ketat. Ini berarti

¹ Rusdin Muhalling, "Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki ' S Polygamy Phenomenon Perspectives (a Study of Adabul Islam Fii Nidzomil Usroh Classical Book) Perspektivas Do Fenômeno De Poligamia De Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki (Um Estudo Do Islã De Adabul) Fii Nidzomi," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 1–14, doi: <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2607>.

² Gintarė Sereikaitė Motiejūnė, "Polygamy in Islam: A Study on Its Religious Justifications and Empowerment of Women Within Islamic Teachings," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 1 (2025): 59–74, <https://doi.org/10.23917/qist.v4i1.6948>.

³ Aurangzaib Alamgir, "Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 114 (2014): 889–93, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>.

⁴ Alamgir.

⁵ Nurul Irfan, "Polygamy in Islamic Context : A Qualitative Analysis of Perspectives and Realities among Persis Women," *IJNi: International Journal of Nusantara Islam* 11, no. 1 (2023): 136–45, <https://doi.org/10.15575/ijni.v11i1.27825>.

bahwa seorang pria tidak bisa begitu saja melakukan poligami tanpa memenuhi serangkaian syarat dan prosedur yang rumit.⁶

Penekanan utama dalam regulasi ini adalah perlindungan hak-hak istri pertama dan anak-anak, serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek terpenting dari regulasi poligami di Indonesia adalah keharusan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.⁷ Tanpa izin ini, poligami dianggap tidak sah dan dapat berimplikasi hukum serius. Proses permohonan izin ini melibatkan pemeriksaan ketat oleh Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa semua syarat telah terpenuhi, termasuk persetujuan dari istri pertama, jaminan kemampuan suami untuk berlaku adil, dan tidak adanya halangan hukum lainnya. Regulasi yang ketat ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dalam perkawinan⁸

Salah satu kekhawatiran utama yang muncul dalam praktik poligami adalah potensi ketidakadilan terhadap istri pertama. Seringkali, persetujuan istri pertama menjadi dasar legalitas atau keabsahan poligami, namun dalam realitanya, ia dapat menghadapi tekanan emosional dan sosial yang berat.⁹ Ketidakadilan ini bisa termanifestasi dalam pembagian waktu, perhatian, kasih sayang, hingga pemenuhan kebutuhan finansial dan materi yang tidak seimbang dari suami. Hal ini berpotensi memicu perasaan cemburu, diabaikan, dan bahkan depresi pada istri pertama, yang pada akhirnya dapat merusak keutuhan rumah tangga. Selain itu, hak-hak anak dari pernikahan poligami juga menjadi perhatian serius. Penelantaran atau kurangnya perhatian terhadap anak-anak dari salah satu istri dapat terjadi, berdampak pada perkembangan psikologis dan emosional mereka. Anak-anak mungkin mengalami kebingungan identitas, konflik loyalitas, atau perasaan tidak aman akibat dinamika keluarga yang rumit. Pembagian warisan, nafkah, dan pendidikan yang tidak merata juga kerap menjadi pemicu perselisihan di kemudian hari.¹⁰

Terakhir, dampak sosial dan psikologis poligami tidak dapat diabaikan. Secara sosial, praktik ini dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga besar, memicu gosip, dan bahkan stigmatisasi terhadap individu yang terlibat. Psikologisnya, baik suami, istri-istri, maupun anak-anak, dapat mengalami tekanan mental yang signifikan. Suami mungkin kesulitan menyeimbangkan perannya dan memenuhi semua kewajibannya, sementara istri-istri dapat menghadapi persaingan, kecemasan, dan hilangnya harga diri. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan poligami mungkin menunjukkan masalah perilaku atau kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat di masa depan. Dengan demikian, meskipun poligami diakui secara hukum atau agama di beberapa konteks, identifikasi dan analisis mendalam

⁶ The Application et al., "The Application For A Polygamy Permit Is Reviewed From An Islamic Legal Perspective (Analysis of PA.DEPOK Decision No. 3051/Pdt.G/2020/PA.Dpk)," *Legalis : Journal of Law Review* 1, no. 1 (2023): 37–51, <https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1.14>.

⁷ dri Santoso Dan Muhamad Nasrudin, "Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405, <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.2406>.

⁸ Ali Trigiyatno et al., "Comparative Analysis of the Polygamy Regulations in Indonesia and Morocco," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2023): 34–48, <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4885>.

⁹ Isbat Nikah et al., "Unregistered Polygamy Validation: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts," *Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram* 28, no. 1 (2024): 313–44, <https://doi.org/10.20414/ujis.v28i1.639>.

¹⁰ Fakhr Ud Din, Khalil Rahman, and Khalid Ahmed, "Impact of Polygamous Marriages on Marital Ties and Family Relationships in District Battagram of Khyber Pakhtunkhwa," *Pakistan Social Sciences Review (PSSR)* 8, no. 3 (2024): 437–47, [https://doi.org/10.35484/pssr.2024\(8-III\)33](https://doi.org/10.35484/pssr.2024(8-III)33) Jul-Sep.

terhadap isu-isu ini sangat penting untuk memahami kompleksitasnya dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat¹¹

Hakim Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam. Peran mereka tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perceraian, waris, atau hak asuh anak, tetapi juga meluas hingga memutuskan permohonan izin poligami.¹² Dalam konteks ini, peran hakim Pengadilan Agama menjadi krusial karena mereka adalah gerbang terakhir bagi seorang pria yang ingin melakukan poligami secara sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Ketika seorang pemohon mengajukan izin poligami, hakim tidak serta-merta memberikan persetujuan.¹³ Sebaliknya, hakim diberikan diskresi yang sangat besar untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara mendalam dan komprehensif. Ini berarti hakim memiliki keleluasaan untuk menilai kelayakan permohonan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, serta pertimbangan moral dan sosial. Diskresi ini menjadi vital untuk memastikan bahwa izin poligami tidak disalahgunakan dan tidak merugikan pihak manapun, terutama istri pertama dan calon istri kedua, serta anak-anak yang mungkin terlibat. Dengan demikian, keputusan hakim Pengadilan Agama dalam permohonan izin poligami tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.¹⁴

Penelitian memilih Kota Bima sebagai fokus studi dengan berfokus pada Pengadilan Agama Kota Bima sebagai objek penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang menunjukkan adanya fenomena atau karakteristik khusus di Kota Bima terkait dengan permohonan izin poligami yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Kota Bima, sebagai salah satu wilayah di Nusa Tenggara Barat, memiliki dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang unik, yang diyakini turut memengaruhi pola dan frekuensi permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agamanya. Secara spesifik, observasi awal dan data statistik Pengadilan Agama Kota Bima menunjukkan adanya jumlah permohonan izin poligami yang signifikan atau fluktuasi yang menarik dalam beberapa tahun terakhir, dibandingkan dengan daerah lain dengan karakteristik demografi yang serupa. Fenomena ini memicu pertanyaan mengenai faktor-faktor pendorong di balik tren tersebut. Apakah ini berkaitan dengan interpretasi keagamaan yang dominan di masyarakat setempat, kondisi ekonomi, warisan budaya, atau justru adanya tantangan dalam penerapan regulasi poligami itu sendiri? Selain itu, karakteristik masyarakat Kota Bima yang dikenal kuat dengan nilai-nilai adat dan agama Islam yang mendalam, menciptakan lingkungan yang kompleks dalam menyikapi praktik poligami.

Hal ini membuka ruang untuk meneliti bagaimana Pengadilan Agama Kota Bima menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan sosial dan budaya lokal turut memengaruhi putusan terkait permohonan izin poligami. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kota Bima menjadi representasi yang strategis untuk memahami secara

¹¹ Arvind Kumar Singh, "Polygamy And It ' S Prevalence : Legal Frameworks And Contemporary Realities," *Journal of Lega;, Ethical and Regulatory Issues* 27 (2024): 1–7.

¹² P Pagar, N Khair, and F B Siregar, "Implementation of Counseling through Islamic Religious Courts in Resolving Polygamy Household Disputes," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021): 13660–72, <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3450>.

¹³ Nabilla Waindasari Wazni, Muhammad Galang Asmara, and Any Suryani Hamzah, "Analysis Decision Court on Polygamy Studies Case Decision of the Religious Court of Kasongan , Indonesia," *International Journal of Judicial Law* 4, no. 3 (2025): 95–102, doi: <https://doi.org/10.54660/IJL.2025.4.3.95-102>.

¹⁴ Muh Amin P et al., "Analysis of the Judge ' s Decision Regarding Polygamy Permits from the Perspective of Maqā ṣ Hid Al- Syaṛī ' Ah in the Toli -Toli Religious Court," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 6, no. 1 (2024): 40–56.

Permasalahan utama yang muncul dalam pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Bima ketika mempertimbangkan izin poligami adalah bagaimana menyeimbangkan antara hak konstitusional seorang suami untuk berpoligami, yang diizinkan dalam hukum Islam dan diakui oleh Undang-Undang Perkawinan, dengan perlindungan hak-hak istri pertama dan calon istri, serta prinsip keadilan dalam rumah tangga. Hakim dihadapkan pada dilema untuk memastikan bahwa izin poligami tidak disalahgunakan dan benar-benar memenuhi syarat-syarat ketat yang ditetapkan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Hal ini mencakup pembuktian kemampuan suami untuk berlaku adil, baik secara materiil maupun non-materiil, serta adanya persetujuan dari istri pertama yang bebas dari paksaan, dan kesediaan istri pertama untuk dimadu. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial keluarga yang akan terdampak oleh poligami, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak. Terkadang, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon belum sepenuhnya meyakinkan hakim mengenai pemenuhan syarat-syarat tersebut, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan.

Sebagai dasar keabsahan dan legitimasi ilmiah penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan telaah kepustakaan guna memastikan bahwa kajian yang dilakukan mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain ditulis oleh Andra Nugraha dan Ali Akbar tentang yang meneliti tentang Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No.296/Pdt.G/2021/PA.Mkd), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan syarat formil dan materiil saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kesejahteraan keluarga, dan potensi kerugian di kemudian hari.¹⁷ Putusan ini mencerminkan kewenangan hakim untuk menafsirkan norma hukum secara progresif demi perlindungan hak istri dan anak, sekaligus sebagai bentuk kontrol peradilan terhadap praktik poligami yang berpotensi merugikan pihak tertentu.¹⁸ Sementara itu Muhammad Yusril dkk, mengungkapkan bahwa majelis hakim memutus perkara ini dengan putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), yakni perkara tidak dapat diterima.¹⁹ Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa setiap gugatan atau permohonan ke pengadilan harus memiliki alasan yang jelas. Jika tidak memiliki alasan, maka gugatan tidak akan diterima. Bahkan jika ada alasan, belum tentu dikabulkan, karena harus dapat dibuktikan. Pertimbangan hakim dalam menolak perkara izin poligami mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Dalam hukum Islam, hakim mempertimbangkan keputusan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh, dan pendapat Imam Mazhab²⁰. Sementara itu penelitian yang dilakuka

¹⁵ Yuliatin, "Judges Considerations in Canceling Polygamous Marriages in Religious Courts," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 179–87, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1244>.

¹⁶ Fauzi et al., "Extreme Poverty Alleviation Model in Alleviating Social Inequality (Sociological and Sharia Approaches in Poverty Alleviation Policy in Indonesia)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 2 (2023): 215–28, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1474>.

¹⁷ Arif Husnul Khuluq, "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Prespektif Maqasid Al-Syari'ah)," *Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 4 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1114>.

¹⁸ Andra Nugraha dan Ali Akbar, "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID TERKAIT TIDAK DITERIMANYA IZIN POLIGAMI YANG TERPENUHINYA SYARAT KUMULATIF (NO.296/PDT.G/2021/PA.MKD)," *Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 81–99, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063.PENDAHULUAN>.

¹⁹ Ashabul Fadhli and Fathur Rahmi, "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 215–29, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2429>.

²⁰ Muhammad Yusril J, M Akil, and Andi Darmwangsa, "Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor," *Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2024): 11–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>.

oleh ramzi dan arif dengan judul Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Pertahanan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Prespektif *Maqasid Al-Syari'ah*) penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen telah sesuai dengan *Maqasid Al-Syari'ah*²¹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari segi objek kajian, subjek penelitian, fokus pembahasan, maupun pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian ini dilakukan Pengadilan Agama Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan subjek penelitian berupa kasus izin poligami di kantor tersebut dalam menyelesaikan izin poligami. Adapun fokus utama pada aspek hukum Islam, hak-hak perempuan, dan dampak sosialnya. Namun, sebagian besar studi cenderung menganalisis putusan hakim dari perspektif tekstual hukum atau dampak putusan itu sendiri. Penelitian ini menawarkan novelty dengan menggali lebih dalam pandangan personal dan interpretasi hakim dalam mempertimbangkan izin poligami, khususnya di Pengadilan Agama Kota Bima. Kota Bima, dengan karakteristik sosial-budaya dan religiusnya yang khas, dapat memberikan nuansa unik yang mungkin berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya melihat apa yang diputuskan hakim, tetapi juga mengapa mereka memutuskan demikian, dengan mempertimbangkan aspek diskresi yudisial dan konteks sosio kultural lokal yang memengaruhi interpretasi hukum.

2. Tinjauan Pustaka

A. Landasan Hukum Poligami di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 dan 5 mengatur syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami, yaitu Ada persetujuan dari istri.²² Dan Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anak. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.²³

B. Pandangan dan Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami

Hakim memiliki peran sentral dalam memutuskan permohonan izin poligami. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada bunyi pasal dalam undang-undang, tetapi juga pada interpretasi, nilai-nilai keadilan, dan kemaslahatan para pihak. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan utama hakim meliputi:²⁴

- 1) Persetujuan Istri Pertamaini adalah syarat mutlak. Hakim akan memastikan bahwa persetujuan istri pertama diberikan secara sadar, tanpa paksaan, dan memahami konsekuensi dari poligami. Beberapa putusan menunjukkan bahwa jika persetujuan ini tidak ada atau tidak tulus, permohonan bisa ditolak.²⁵

²¹ Khuluq, "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Prespektif *Maqasid Al-Syari'ah*)."

²² Yulia Fithriany Rahmah, "Human Rights and Gender Equality : An Analysis of Polygamy Regulations for Civil Servants in Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 1 (2025): 20–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v12i1.10900>.

²³ Muhammad Nur and Dhiauddin Tanjung, "Contextualization of Polygamy Law; Justification of Islamic Legal Principles against Positive Regulations in Indonesia," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 273–87, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8108>.

²⁴ W. oungmevittaya, "Should Polygamous Marriage Be Legal?," *Springer* 52, no. 2 (2024): 825–844, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11406-024-00752-2>.

²⁵ Nur and Tanjung, "Contextualization of Polygamy Law; Justification of Islamic Legal Principles against Positive Regulations in Indonesia."

- 2) Kemampuan Ekonomi Suami: Hakim akan meneliti secara cermat bukti-bukti kemampuan finansial suami untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan semua istri dan anak-anaknya. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memastikan standar hidup yang layak bagi semua keluarga
- 3) Jaminan Keadilan: Ini adalah aspek yang paling krusial dan seringkali menjadi tantangan terbesar. Hakim akan menilai komitmen dan rekam jejak suami dalam berlaku adil (lahir dan batin) terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Keadilan di sini mencakup nafkah, tempat tinggal, kasih sayang, dan pembagian waktu. Konsep keadilan ini sering dikaitkan dengan perspektif keadilan dalam Islam dan hukum positif. Alasan Permohonan Poligami: Hakim akan mengevaluasi alasan yang diajukan pemohon (suami).²⁶
- 4) Alasan-alasan yang umum diterima adalah seperti yang disebutkan dalam UU Perkawinan (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat/penyakit, tidak memiliki keturunan). Namun, beberapa putusan juga menunjukkan pertimbangan untuk alasan lain seperti mencegah zina, asalkan didukung bukti yang kuat dan memenuhi syarat kumulatif lainnya.
- 5) Kondisi Psikologis Para Pihak: Meskipun tidak selalu eksplisit diatur, kondisi psikologis istri pertama, calon istri kedua, dan anak-anak juga sering menjadi pertimbangan implisit. Hakim berusaha menghindari dampak negatif yang lebih besar dari poligami terhadap keharmonisan keluarga.²⁷
- 6) Masalah Mursalah dan Kemudharatan: Dalam beberapa kasus, hakim dapat mempertimbangkan prinsip masalah mursalah (kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash) dan mencegah kemudharatan (bahaya). Misalnya, jika penolakan poligami akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar (misalnya, anak hasil hubungan di luar nikah tidak mendapatkan legalitas), hakim bisa saja mengabulkan permohonan dengan pertimbangan ini.
- 7) Asas Monogami sebagai Asas Dasar: Meskipun poligami diperbolehkan secara terbatas, hakim tetap berpegang pada asas monogami sebagai prinsip dasar perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, izin poligami diberikan secara sangat ketat dan merupakan pengecualian.²⁸

C. Teori keadilan

Teori keadilan secara umum mengacu pada prinsip-prinsip yang memastikan distribusi hak, kewajiban, sumber daya, dan kesempatan yang adil dalam masyarakat. Dalam konteks poligami, keadilan menjadi krusial untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama istri-istri yang terlibat. Prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara dalam hal nafkah, tempat tinggal, kasih sayang, dan waktu yang diberikan oleh suami. Jika salah satu istri merasa tidak adil dalam pembagian hak dan kewajiban ini, maka praktik poligami tersebut dapat dipertanyakan dari perspektif keadilan.²⁹ Oleh karena itu, regulasi mengenai izin poligami seringkali mensyaratkan persetujuan istri pertama, kemampuan finansial suami, dan jaminan bahwa suami dapat berlaku adil kepada semua istrinya, yang

²⁶ Sugianto Sugianto, Abdurrohman Abdurrohman, and Oriza Aditya, "Legal Reconstruction and Polygamy Problems in Sharia Maqashid and Positive Law Perspectives," *Journal of Social Science* 3, no. 5 (2022): 1046–55, <https://doi.org/10.46799/jss.v3i5.411>.

²⁷ Bari Amma *et al.*, *Introduction: Polygamy, Law and Women's Lives*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.51952/9781529210804.ch001>.

²⁸ Amin Songgirin, *et al.* "The Application For A Polygamy Permit Is Reviewed From An Islamic Legal Perspective (Analysis of PA.Depok Decision No. 3051/Pdt.G/2020/PA.Dpk).", *Legalis: Journal of Law Review* 1, no. 1 (2023): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1.14>.

²⁹ A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso, and Agus Hermanto, "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice," *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 338–42, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>.

semuanya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam praktik yang kompleks ini.³⁰

D. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merujuk pada gagasan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan sah individu dari pelanggaran, penyalahgunaan, atau tindakan sewenang-wenang. Ini melibatkan pembentukan norma-norma hukum, mekanisme penegakan hukum, dan sistem peradilan yang memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Dalam konteks izin poligami, relevansi teori perlindungan hukum sangat krusial. Meskipun di beberapa yurisdiksi poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, keberadaan aturan hukum yang ketat dan transparan sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, terutama istri pertama dan anak-anak.³¹ Perlindungan hukum di sini berarti memastikan bahwa izin poligami tidak disalahgunakan untuk merugikan pihak lain misalnya melalui penelantaran ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, atau diskriminasi. Hukum harus memastikan bahwa kewajiban-kewajiban suami terhadap semua istrinya terpenuhi secara adil, dan bahwa hak-hak anak-anak dari setiap perkawinan dilindungi tanpa terkecuali. Tanpa kerangka perlindungan hukum yang kuat, izin poligami berpotensi menjadi celah untuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang rentan.³²

E. Teori Masalah Mursalah

Teori masalah mursalah adalah prinsip hukum Islam yang merujuk pada penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (teks Al-Qur'an dan Hadis), namun sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks izin poligami, relevansi masalah mursalah muncul ketika pengadilan memutuskan untuk memberikan izin poligami. Meskipun syariat memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, izin pengadilan tidak diberikan secara mutlak. Pertimbangan masalah mursalah akan meninjau apakah izin poligami tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi keluarga, istri pertama, calon istri kedua, serta anak-anak, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Faktor-faktor seperti kemampuan finansial suami, keadilan dalam memperlakukan istri-istri, serta alasan mendesak yang dibenarkan secara syari dapat menjadi pertimbangan masalah mursalah dalam memberikan izin poligami, dengan tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan semua pihak yang terlibat.³³

F. Teori Maqashid syariah

Teori *Maqashid Syariah* adalah sebuah konsep fundamental dalam hukum Islam yang berpusat pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan, manfaat, atau kesejahteraan) dan penghindaran kemudharatan (kerugian atau bahaya) bagi individu dan masyarakat. Secara etimologi, "masalah" berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan "syariah" merujuk pada hukum-hukum Allah SWT. Dalam konteks fiqh, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindari mafsadat (kerusakan atau keburukan), baik di dunia

³⁰ A. March, "Is There a Right to Polygamy? Marriage, Equality and Subsidizing Families in Liberal Public Justification.," *Journal of Moral Philosophy* 8, no. 2 (2011): 246-272., <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/174552411X563583>.

³¹ A Literature Study et al., "Journal of Islamic A Literature Study On Polygamy Practices In ThE," *Journal of Islamic Religious Studies* 2, no. 2 (2025): 225–33, <https://doi.org/https://www.journal.formadenglishfoundation.org/index.php/JirsA>.

³² Wardah Nuronyah, "The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices: An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society," *Journal of Sharia and Comparative Law* 4, no. 1 (2025): 35–50, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13>.

³³ Iwoeng Geovani et al., "Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 45–52, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>.

maupun di akhirat.³⁴ Konsep ini menjadi salah satu dasar dalam *ijtihad* (penalaran hukum Islam) ketika tidak ditemukan nash (teks Al-Qur'an atau Hadis) yang secara eksplisit mengatur suatu persoalan. Relevansi teori *Maqshid* Syariah dalam izin poligami sangatlah signifikan, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam yang modern. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dengan batasan maksimal empat istri dan keharusan berlaku adil, penerapannya tidak bersifat mutlak dan tanpa syarat. Prinsip masalah syariah menjadi landasan pertimbangan bagi hakim atau ulama dalam memutuskan apakah izin poligami dapat diberikan atau tidak, terutama di negara-negara dengan regulasi ketat seperti Indonesia.³⁵

3. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam pandangan hakim dalam mempertimbangkan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Bima. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para hakim yang berwenang memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kota Bima. Pertanyaan wawancara akan dirancang untuk menggali pemahaman hakim mengenai regulasi poligami (terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam memberikan atau menolak izin, interpretasi mereka terhadap syarat-syarat poligami (seperti kemampuan berlaku adil dan jaminan nafkah), serta pengalaman mereka dalam menghadapi berbagai kasus pengajuan izin poligami. Selain itu, data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan-putusan pengadilan terkait izin poligami di Pengadilan Agama Kota Bima dalam kurun waktu tertentu (misalnya 3-5 tahun terakhir), literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan terkait lainnya untuk memperkaya analisis. Teknik analisis data akan dilakukan secara induktif, dimulai dengan transkripsi wawancara dan identifikasi tema-tema kunci yang muncul dari pandangan hakim, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi dan interpretasi data untuk menemukan pola-pola, perbedaan, dan kesamaan dalam pertimbangan hakim. Analisis juga akan membandingkan pandangan hakim dengan kerangka hukum yang berlaku untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi regulasi dalam praktik peradilan. Validitas data akan diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari wawancara dengan data dari putusan pengadilan dan literatur relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pertimbangan hukum dan non-hukum yang melandasi putusan hakim dalam perkara izin poligami, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pihak terkait.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Landasan yuridis dalam pandangan hakim Pengadilan Agama kota Bima dalam izin poligami

Dalam mempertimbangkan permohonan izin poligami, hakim di Pengadilan Agama (PA) Kota Bima berpijak pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan mengatur bahwa seorang suami hanya dapat beristri lebih dari satu apabila pengadilan memberikan izin, dengan syarat-syarat tertentu, termasuk adanya persetujuan dari istri pertama, kemampuan finansial, dan alasan yang sah menurut hukum dan agama. Dalam praktiknya, hakim secara ketat memeriksa bukti-bukti terkait ketiga syarat

³⁴ Anastasia E. Semyonovkyh, "Legal Protection and Legal Defense: Approaches to the Study of Concepts," *SHS Web of Conferences* 134, no. 00122 (2022): 00122, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202213400122>.

³⁵ Hanudin Tumewang, Yunice Karina, Rahmawati Dewi, Herlina, Amin, "Over a Decade of Maqashid Sharia Studies: A Bibliometric Analysis and Direction for Future Research," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 1 (2025): 25–52, <https://doi.org/DOI: 10.1108/JIABR-08-2022-0207>.

tersebut sebelum mengabulkan permohonan.³⁶ Pandangan hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Bima dalam memberikan izin poligami didasarkan pada ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara khusus, Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan serta Pasal 55 sampai 59 KHI menjadi dasar utama.³⁷ Hakim mempertimbangkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya persetujuan dari istri pertama, kemampuan suami untuk berlaku adil, serta adanya alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Semua alasan tersebut harus dibuktikan di persidangan melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan.³⁸

Dalam praktiknya, hakim PA Kota Bima tidak serta-merta memberikan izin poligami hanya berdasarkan permintaan pemohon. Pendekatan yuridis dikombinasikan dengan pertimbangan moral dan sosial yang berkembang di masyarakat lokal. Hakim juga mempertimbangkan potensi konflik rumah tangga, perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anak, serta keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, permohonan izin poligami sering kali ditolak apabila tidak memenuhi kriteria ketat yang ditentukan oleh hukum positif dan pertimbangan sosiologis.³⁹ Keputusan ini bertujuan agar institusi perkawinan tetap dijaga sebagai lembaga yang sakral dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Bima, pemohon [suami] harus mengajukan permohonan tertulis ke PA dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan, termasuk surat permohonan, fotokopi KTP, buku nikah, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lainnya yang membuktikan alasan poligami, setelah itu, PA akan melakukan pemeriksaan dan pertimbangan permohonan tersebut dengan memperhatikan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk istri pertama.⁴⁰

Adapun Langkah dalam sistem penyelesaian izin poligami di PA Kota Bima, harus mempersiapkan permohonan, pemohon harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat permohonan, fotokopi KTP, pemohon, istri pertama, dan calon istri kedua, serta dokumen lain yang relevan dengan alasan poligami, kemudian mengisi surat permohonan. Surat permohonan harus dibuat secara tertulis dan memuat alasan yang jelas mengapa pemohon mengajukan izin untuk berpoligami, dan pemohon juga pemohon dianjurkan untuk memahami prosedur berperkara di PA Bima dan meminta petunjuk jika diperlukan oleh Pengadilan Agama PA.⁴¹

B. Analisis Yang Dilakukan Hakim Berdasarkan Pendekatan Pada *Maqashid Syariah*

Pendekatan *maqashid syariah* dalam analisis hukum oleh hakim merupakan metode penting dalam mengkaji dan memutuskan perkara berdasarkan prinsip-prinsip tujuan utama syariat Islam. *Maqashid syariah* secara umum bertujuan untuk menjaga lima aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan

³⁶ (Nikah et al., 2025)

³⁷ Norazlina Abdul Aziz et al., "Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah Harm ' D Arar ' in Polygamous Marriage : Analyzing The Legal Framework in Malaysia and Indonesia," *Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 1 (2025): 53–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v25i1.32068>.

³⁸ Sri Haryati, "Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017," *Al Mawarid* 2, no. 1 (2020): 68, <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/jsyh>.

³⁹ Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 113–22, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2901>.

⁴⁰ R. Nadarajah, Y., Othman, N., Osman, "Fieldwork and Families: Research Methodology for the Polygamy National Study. In:," *Springer, Singapura*, no. 4 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-97-9104-0_2.

⁴¹ Universitas Islam et al., "The Abolition Of Polygamy In Turkiye: A Juridical- Normative Study Of Kemalist Legal Reform," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2024): 13–23, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/an-natiq.v5i1.22022>.

harta (*mal*). Dalam konteks peradilan, pendekatan ini menuntut hakim untuk tidak hanya melihat aspek tekstual dari suatu hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan yang lebih luas. Dengan begitu, keputusan hukum yang diambil akan selaras dengan esensi dan tujuan syariah itu sendiri.⁴²

Hukum dengan mempertimbangkan sejauh mana suatu putusan dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Sebagai contoh, dalam perkara keluarga seperti perceraian atau hak asuh anak, hakim akan mempertimbangkan tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga kondisi sosial, psikologis, dan masa depan anak atau pihak yang lebih lemah. Tujuannya adalah menjaga kestabilan jiwa dan kelangsungan generasi (*nasl*), yang merupakan bagian penting dari *maqashid syariah*. Dengan demikian, pendekatan ini membawa hukum ke arah yang lebih kontekstual dan solutif.⁴³

Dalam penerapannya, pendekatan *maqashid syariah* juga mendorong hakim untuk melihat hukum secara dinamis dan progresif. Misalnya, dalam perkara ekonomi syariah, hakim tidak hanya terikat pada teks-teks klasik, tetapi juga membuka ruang bagi instrumen ekonomi modern selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan bertujuan menjaga keadilan serta kemaslahatan ekonomi masyarakat. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tantangan zaman, dengan tetap menjaga nilai-nilai fundamentalnya. Oleh karena itu, *maqashid syariah* menjadi kerangka evaluatif yang menyeimbangkan antara teks dan konteks dalam pengambilan keputusan hukum.⁴⁴ Pendekatan ini juga menempatkan hakim sebagai penjaga nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Dalam putusan yang melibatkan konflik antarindividu, atau bahkan antara individu dengan negara, hakim bertugas menggali aspek keadilan substantif yang sesuai dengan *maqashid syariah*, bukan sekadar keadilan prosedural.⁴⁵ Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat. Pendekatan *maqashid syariah* memunculkan peradilan Islam tampil sebagai sistem hukum yang inklusif, responsif, dan humanistik, sesuai dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*.

C. Penerapan Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak

1) Prinsip Keadilan dalam Keluarga

Keadilan dalam keluarga merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam konteks hukum, keadilan bagi istri dan anak mencakup pemberian hak-hak yang setara, pengakuan terhadap peran masing-masing anggota keluarga, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁴⁶ Negara, melalui berbagai peraturan hukum seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), berupaya menjamin agar setiap istri dan anak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak menjadi korban ketimpangan kekuasaan dalam keluarga yang apabila terjadinya masalah dalam keluarga⁴⁷.

2) Perlindungan Hukum bagi Istri

Istri sebagai bagian penting dalam rumah tangga memiliki hak untuk diperlakukan secara setara, bebas dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. UU No. 23 Tahun

⁴² Wahyu Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024): 11–21, <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.

⁴³ Ahda Alfian Taufiqurrohmah and Faishal Agil Al Munawar, "Metode Ijtihad Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dana Talangan Haji Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 3333 / Pdt . G / 2014 / PA . BL," *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 3 (2022): 1–14.

⁴⁴ Muhammad Ali Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i2.3118>.

⁴⁵ Zacharie Tsala Dimbuene, Bright Opoku Ahinkorah, and Dickson Abaniami Amugsi, "Measuring the Effects of Community Polygyny on Intimate Partner Violence: A Multilevel Modeling Using Nationally Representative Cross-Sectional Data," *Reproductive Health* 22, no. 1 (2025): 22–93, <https://doi.org/10.1186/s12978-025-02037-7>.

⁴⁶ Yahya Abdul Habib and Jacobus Jopie Gilalo, "Social Justice Theory in Indonesia Reviewed from the Philosophy of Law," *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 1 (2025): 238–47, <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.995>.

⁴⁷ Yenni Novita Wulandari, "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan," *Disertasi*, 2023.

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum bagi istri untuk melaporkan jika terjadi kekerasan di rumah tangga.⁴⁸ Selain itu, istri juga memiliki hak untuk mengakses bantuan hukum, perlindungan dari negara, dan hak atas nafkah. Jika terjadi perceraian, hukum juga mengatur mengenai pembagian harta bersama dan tunjangan bagi istri yang ditinggalkan, sebagai bentuk jaminan atas keadilan pasca-pernikahan agar tetap mendapatkan keadilan dari hukum yang berlaku⁴⁹.

3) Perlindungan Hukum bagi Anak

Anak merupakan pihak yang paling rentan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, hukum di Indonesia memberikan perlindungan khusus terhadap anak melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak berhak atas pengasuhan yang layak, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta identitas yang sah secara hukum.⁵⁰ Dalam proses perceraian misalnya, kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh. Negara melalui lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga ikut serta dalam menjamin perlindungan anak secara lebih menyeluruh sehingga anak tidak menjadi korban atas permasalahan dalam sebuah rumah tangga⁵¹.

4) Tantangan dalam Implementasi di Lapangan

Walaupun telah ada berbagai regulasi hukum yang menjamin hak istri dan anak, kenyataannya masih banyak terjadi kasus pelanggaran, seperti KDRT, penelantaran, atau perebutan hak asuh anak.⁵² Faktor budaya patriarki, kurangnya akses terhadap bantuan hukum, ketergantungan ekonomi istri terhadap suami, dan minimnya edukasi hukum menjadi penghambat utama dalam implementasi perlindungan hukum yang ideal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang nyata bagi istri dan anak sehingga memberikan dampak yang baik bagi mereka.⁵³

5) Peran Negara dan Masyarakat dalam Mewujudkan Keadilan

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk istri dan anak. Ini dilakukan melalui perumusan kebijakan, penegakan hukum yang tegas, serta penyediaan layanan pendukung seperti rumah aman, konseling, dan bantuan hukum gratis. Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, dengan cara menanamkan nilai kesetaraan, mendorong pelaporan kasus kekerasan, dan tidak menormalisasi kekerasan domestik. Kolaborasi yang kuat antara negara dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun keadilan dan perlindungan yang berkelanjutan, sehingga keadilan menjadi hal yang sangatlah harus diperhatikan oleh semua orang terutama dalam hal berumah tangga⁵⁴. Proses persidangan, panggilan sidang PA akan memanggil pemohon, istri pertama, dan calon istri kedua untuk menghadiri sidang, kemudian pemeriksaan saksi, PA dapat memeriksa saksi-

⁴⁸ Salsa Rizkya, Beby Masitho Batubara, and Nina Siti Salmaniah Siregar, "Implementation of Binjai Mayor Regulation Number 9 of 2022 Concerning the Protection of Women and Children from Violence," *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 1 (2025): 80–87, <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.481>.

⁴⁹ Oti Handayani and Esther Masri, "Analisis Teori Keadilan Terhadap Penerapan Sema Nomor 10 Tahun 2020 Pada Perceraian Dengan Anggota Polri" 11 (2025): 170–89.

⁵⁰ Dalia Kadry and Ahmed Abdel, "International And Regional Legal Frameworks For Witness Protection: Promoting Peace And Justice Through Strong Legal Institution 1 Introduction Contextualization: Judicial Systems around the World Face Growing Challenges in Combating for These Individua," *The Global Goals* 5, no. 6 (2025): 1–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe04676>.

⁵¹ Muhammad Ilham, Muhammad Ichzan Husain, and Putri Handayani, "Penumbuhkembangan Budaya Membaca Di Lingkungan Keluarga : Studi Kasus Siswa Kelas IX . 2 SMPN 27 Makassar" 2, no. 1 (2025): 1–8.

⁵² Keshia Prianto, Monika and Mega Ambarwati, Dewi, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 1 (2025): 166–79, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.991>.

⁵³ Agnes Novita et al., "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Gender Bagi Wanita Dalam Praktik Poligami Siri : Analisis Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Islam," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 63–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i3.5667>.

⁵⁴ Azhari Fodhi et al., "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhps)* 3, no. 3 (2024): 26–27.

saksi yang dihadirkan oleh pemohon atau pihak terkait, kemudian mediasi, PA dapat melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pemohon dan pihak-pihak terkait, dan juga putusan, setelah memeriksa dan mempertimbangkan semua keterangan bukti, PA akan menjatuhkan putusan Dasar hukum UU perkawinan dasar hukum poligami di Indonesia diatur dalam UU perkawinan, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang tatacara pengajuan permohonan izin poligami, dan dalam hukum Islam poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk izin dari Pengadilan Agama⁵⁵.

Setelah itu Pengadilan Agama akan memberikan izin poligami jika pemohon memenuhi syarat dan alasan yang sah menurut hukum yang berlaku, PA dapat menolak pemohon jika tidak memenuhi syarat atau tidak ada alasan yang kuat untuk berpoligami, oleh karena bagi suami yang ingin berpoligami, diusahakan untuk melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan juga harus mempunyai alasan yang kuat dan jelas agar keinginannya untuk berpoligami tidak terhalang hanya karena tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan Pengadilan Agama⁵⁶.

Proses mediasi di Pengadilan Agama PA Kota Bima, terkait permohonan izin poligami suami akan dimulai dengan pendaftaran perkara, penunjukan hakim, dan penetapan mediasi, mediator akan berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan fokus pada kesadaran untuk mencapai kesepakatan damai atau jika tidak, perkara akan dilanjutkan, kemudian akan dimulai dengan penjelasan tatacara dan pentingnya mediasi, wakil ketua PA Bima kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak terkait dengan persoalan poligami yang diajukan pemohon dalam perkara ini.⁵⁷ yang dimulai dengan kalimat, Bapak dan ibu kebahagiaan rumah tangga akan dapat diperoleh dengan tingginya saling kasih sayang, kepedulian dan perhatian, poligami memang diperkenalkan baik secara agama maupun hukum di Indonesia, namun semua bersyarat, banyak kehidupan tanpa poligami yang menghadapi masalah berat, apalagi bila terjadi poligami di dalam kehidupan keluarga bersaudara berdua, ucap oleh sang mediator⁵⁸.

Setelah mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan keluh kesah dan alasan dimohonkannya poligami ini, kemudian mediator kembali menceritakan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan alasan harus diajukannya poligami ini, meskipun tidak lama, saya dan istri saya sendiri pernah mengalami ujian dari Allah SWT, terkait dengan alasan yang bapak ibu sampaikan, namun ujian tersebut Alhamdulillah dapat kami lewati, dengan saling perhatian, peduli, Kerjasama yang tinggi dan kesabaran, oleh karenanya saya hanya bisa menyampaikan kalau memang bisa diatasi dengan menikah satu kali, maka jangan sampai ada perkawinan yang kedua kalinya, nasihat dari mediator⁵⁹.

Setelah melalui berbagai tahapan mediasi, di hari kedua akhirnya masing-masing dari pemohon [suami] dan termohon [istri] telah mengetahui dan mengungkapkan kesalahan dan kekurangan masing-masing, kesalahan kedua belah pihak tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan dibuat dan ditandatanganinya sebuah kesepakatan perdamaian Dimana pemohon tidak akan meneruskan permohonan izin poligami yang telah diajukan di PA Bima, kemudian dipenghujung mediasi, suami istri itu kemudian saling memaafkan, dan berjanji untuk berhubungan baik, serta tidak akan mrngungkit kekurangan masing-masing, kedua belah pihak juga menyampaikan ucapan terimakasih dan menyatakan sangat puas dan lega atas pelaksanaan mediasi yang telah dilakukan, sehingga semua pihak mendapatkan ketenangan dan merasakan manfaatnya

⁵⁵ Edi Gunawan and Budi Rahmat Hakim, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 258, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>.

⁵⁶ "Fatimah Az-Zahra Putri," 2024, 2024.

⁵⁷ Muhammad Yassir, Abd. Muthalib, and Akhmad Husaini, "Analisis Ex Officio Dan Perlindungan Hukum Di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr)," *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa* 15, no. 1 (2025): 210–27, <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol15.iss1.750>.

⁵⁸ Hariyanti Novita, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan*, 2020.

⁵⁹ Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, "Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. April (2023).

Karena Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, bahwa penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dan biaya murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim.

5. Kesimpulan dan Saran

Pengadilan Agama PA kota Bima dalam menangani kasus terutama yang berkaitan langsung dengan izin poligami, lebih cenderung mempertimbang kemaslahatan bagi seluruh pihak terkait, sehingga dari semua pihak yang bersangkutan tidak ada yang merasa diuntungkan secara pihak, dan tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak, dan juga pengadilan agama PA kota bima dalam menangani kasus izin poligami, Keputusan yang diambil sesuai berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh pemohon [suami] maupun termohon [istri] sehingga semua pihak terkait merasa puas dengan hasilnya dan tidak menghadirkan Kesan yang mengatakan bahwa PA bima mengambil Keputusan secara sepihak dan gegabah melainkan putusan yang diambil oleh PA kota bima sangatlah arif atau bijaksana untuk kebaikan dan kedamaian bagi semuanya, karena apabila PA Bima terlalu otoriter dan gegabah dalam menyikapi sebuah kasus tanpa mempertimbangkan dari berbagai macam aspek, maka akan semakin menimbulkan masalah diantara semua pihak yang bersangkutan, dan al hasil tidak akan ada lagi yang mau menyelesaikan masalahnya disana, tapi allhamdulillahnya PA kota bima sangat teliti dan unggul dalam menangani semua kasus, terutama yang berkaitan dengan izin poligami.

Saran dan masukan untuk pengadilan agama bima PA atau terlebih khusus kepada hakim kedepannya agar lebih teliti dan lebih baik lagi dalam menuntaskan persoalan atau kasus yang berkaitan dengan izin poligami, sehingga izin yang diberikan tidak disalahgunakan oleh para pihak terkait untuk kepentingan yang salah, maka untuk mengatensi agar hal demikian tidak terjadi diperlukan ketegasan dan sikap kehati hatian oleh hakim pengadilan agama PA kota bima agar putusan yang diambil tidak berdampak buruk atau malah merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan satu pihak, dan Adapun beberapa saran untuk mengoptimalkan kiner PA kedepannya ialah yang pertama, optimalisasi *e-court & litigation* dorong masyarakat untuk menggunakan system peradilan elektronik demi efesiensi waktu dan transparansi, kemudian yang kedua, pengembangan *website &* aplikasi mobile, tingkatkan akses masyarakat, terhadap informasi perkara, jadwal siding, dan produk putusan melalui platfrom digital yang mudah digunakan, dan yang ketiga, layanan WhatsApp center, sediakan layanan informasi perkara via WA sebagai media komunikasi cepat dan familiar bagi Masyarakat.

Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kualitas SDM, Pelatihan berkala, adakan pelatihan bagi hakim, panitra, dan pegawai dalam hal etika, pelayanan public dan teknologi, pengutan kompetisi hukum keluarga islam, fokus pada pendalam hukum keluarga islam sebagai bidang utama kewenangan PA kemudian meningkatkan pelayanan ramah terhadap Perempuan dan anak, ruang layanan khusus, sediakan ruang mediasi dan konsultasi yang aman dan nyaman bagi Perempuan dan anak, dan juga harus ada pendamping psikologis, bangun kerja sama dengan dinas sosial atau LSM untuk mendampingi korban dalam perkara perceraian atau hak asuh anak, kemudian yang selanjutnya, inovasi pelayanan publik, *one day service [ODS]* layanan cepat untuk permohonan yang tidak kompleks seperti itsbat nikah atau despensasi nikah, dan kemudian yang selanjutnya ialah jemput bola artinya layanan keliling kedesa-desa terpencil untuk pelayanan itsbat nikah dan siding diluar gedung [siding keliling] dan yang terakhir ialah transparansi dan akuntabilitas papan informasi digital dilobi PA, menampilkan jadwal sidang, status perkara, dan statistic perkara secara real-time, publikasi putusan secara terbuka, pastikan putusan dapat diakses dengan mudah melalui direktori putusan mahkamah Agung.

6. Daftar Pustaka

- Alamgir, Aurangzaib. "Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 114 (2014): 889–93. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>.
- Amma, Bari, Bari Amma, Bari Amma, Bari Amma, Bari Amma, and Bari Amma. *Introduction : Polygamy , Law and Women ' s Lives*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.51952/9781529210804.ch001>.
- Andra Nugraha dan Ali Akbar. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID TERKAIT TIDAK DITERIMANYA IZIN POLIGAMI YANG TERPENUHINYA SYARAT KUMULATIF (NO.296/PDT.G/2021/PA.MKD)." *Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 81–99. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063.PENDAHULUAN>.
- Application, The, For A Polygamy, Permit Is, Reviewed From, and An Islamic. "The Application For A Polygamy Permit Is Reviewed From An Islamic Legal Perspective (Analysis of PA.DEPOK Decision No. 3051/Pdt.G/2020/PA.Dpk)." *Legalis : Journal of Law Review* 1, no. 1 (2023): 37–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1.14>.
- Aziz, Norazlina Abdul, Rozlinda Abdullah, Fiska Silvia, Raden Roro, Mohd Norhusairi Mat, Universitas Airlangga, and Universiti Malaya. "Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah Harm ' D Arar ' in Polygamous Marriage : Analyzing The Legal Framework in Malaysia and Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 1 (2025): 53–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v25i1.32068>.
- Din, Fakhr Ud, Khalil Rahman, and Khalid Ahmed. "Impact of Polygamous Marriages on Marital Ties and Family Relationships in District Battaram of Khyber Pakhtunkhwa .," *Pakistan Social Sciences Review (PSSR)* 8, no. 3 (2024): 437–47. [https://doi.org/https://doi.org/10.35484/pssr.2024\(8-III\)33](https://doi.org/https://doi.org/10.35484/pssr.2024(8-III)33) Jul-Sep.
- Fadhli, Ashabul, and Fathur Rahmi. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 215–29. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2429>.
- "Fatimah Az-Zahra Putri," 2024, 2024.
- Fauzi, Mahmuddin, Juhari, Said Amirulkamar, and Ummunisa Hidayati. "Extreme Poverty Alleviation Model in Alleviating Social Inequality (Sociological and Sharia Approaches in Poverty Alleviation Policy in Indonesia)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 2 (2023): 215–28. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1474>.
- Fodhi, Azhari, Eky Lestari, Tyara Nuramalina, and Ghaida As-Syifa. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 3, no. 3 (2024): 26–27.
- Geovani, Iwoeng, Siti Nurkhotijah, Harry Kurniawan, Feby Milanie, and Rico Nur Ilham. "Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 45–52. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>.
- Gunawan, Edi, and Budi Rahmat Hakim. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 258. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>.
- Habib, Yahya Abdul, and Jacobus Jopie Gilalo. "Social Justice Theory in Indonesia Reviewed from the Philosophy of Law." *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 1 (2025): 238–47. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.995>.
- Handayani, Oti, and Esther Masri. "Analisis Teori Keadilan Terhadap Penerapan Sema Nomor 10 Tahun 2020 Pada Perceraian Dengan Anggota Polri" 11 (2025): 170–89.
- Haryati, Sri. "Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017." *Al Mawarid* 2, no. 1 (2020): 68. <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/jsyh>.
- Ilham, Muhammad, Muhammad Ichzan Husain, and Putri Handayani. "Penumbuhkembangan Budaya Membaca Di Lingkungan Keluarga : Studi Kasus Siswa Kelas IX . 2 SMPN 27 Makassar" 2, no. 1 (2025): 1–8.
- Irfan, Nurul. "Polygamy in Islamic Context : A Qualitative Analysis of Perspectives and Realities among Persis Women." *IJNi: International Journal of Nusantara Islam* 11, no. 1 (2023): 136–45. <https://doi.org/10.15575/ijni.v11i1.27825>.

- Islam, Universitas, Raden Mas, Said Surakarta, Info Artikel, Economic Efficiency, Economic Verses, and Ayat Ekonomi. "THE ABOLITION OF POLYGAMY IN TURKIYE: A JURIDICAL- NORMATIVE STUDY OF KEMALIST LEGAL REFORM." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2024): 13–23. <https://doi.org/DOL>: <http://dx.doi.org/an-natiq.v5i1.22022>.
- J, Muhammad Yusril, M Akil, and Andi Darmwangsa. "Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor." *Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2024): 11–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>.
- Ja'far, A. Kumedi, Rudi Santoso, and Agus Hermanto. "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice." *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 338–42. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>.
- Kadry, Dalia, and Ahmed Abdel. "INTERNATIONAL AND REGIONAL LEGAL FRAMEWORKS FOR WITNESS PROTECTION : PROMOTING PEACE AND JUSTICE THROUGH STRONG LEGAL INSTITUTION 1 INTRODUCTION Contextualization : Judicial Systems around the World Face Growing Challenges in Combating for These Individua." *THE GLOBAL GOALS* 5, no. 6 (2025): 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe04676>.
- Khuluq, Arif Husnul. "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Prespektif Maqasid Al-Syari'ah)." *Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 4 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1114>.
- March, A. "Is There a Right to Polygamy? Marriage, Equality and Subsidizing Families in Liberal Public Justification." *Journal of Moral Philosophy* 8, no. 2 (2011): 246-272. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/174552411X563583>.
- meliah, Elvita, Amin Songgirin, and Abdussalam Ali Ahmed Ahmed. "2023. 'The Application For A Polygamy Permit Is Reviewed From An Islamic Legal Perspective (Analysis of PA.Depok Decision No. 3051/Pdt.G/2020/PA.Dpk)'." *Legalis : Journal of Law Review* 1, no. 1 (2023): 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1.14>.
- Motiejūnė, Gintarė Sereikaitė. "Polygamy in Islam : A Study on Its Religious Justifications and Empowerment of Women Within Islamic Teachings." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 1 (2025): 59–74. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i1.6948>.
- Muhalling, Rusdin. "Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki ' S Polygamy Phenomenon Perspectives (a Study of Adabul Islam Fii Nidzomil Usroh Classical Book) Perspectivas Do Fenômeno De Poligamia De Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki (Um Estudo Do Islã De Adabul) Fii Nidzomi." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 1–14. doi: <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2607>.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3118>.
- Nadarajah, Y., Othman, N., Osman, R. "Fieldwork and Families: Research Methodology for the Polygamy National Study. In:" *Springer, Singapura.*, no. 4 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-97-9104-0_2.
- Nasrudin, Dri Santoso dan Muhamad. "POLYGAMY IN INDONESIA AND ITS RELEVANCE TO THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW PHILOSOPHY." *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405. <https://doi.org/DOL>: <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.2406>.
- Nikah, Isbat, Polygamy Permit, Rijal Imanullah, and Aulia Rachman. "UNREGISTERED POLYGAMY VALIDATION: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts." *Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram* 28, no. 1 (2024): 313–44. <https://doi.org/DOL>: <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v28i1.639>.
- Nikah, Isbat, Pasangan Yang, Telah Wafat, D I Pengadilan, Mursalah Al, Tufi Dan, Hukum Progresif, and Satjipto Rahardjo. *Isbat Nikah Pasangan Yang Telah Wafat Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (2021-2022) Perspektif Masalah Mursalah Al Tufi Dan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, 2025.
- Novita, Agnes, Br Simanjanrang, Sri Hadiningrum, and Parlaungan Gabriel Siahaan.

- "Pelindungan Hukum Dan Keadilan Gender Bagi Wanita Dalam Praktik Poligami Siri : Analisis Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Islam." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 63–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurish.v4i3.5667>.
- Novita, Hariyanti. *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan*, 2020.
- Nur, Muhammad, and Dhiauddin Tanjung. "Contextualization of Polygamy Law; Justification of Islamic Legal Principles against Positive Regulations in Indonesia." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 273–87. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8108>.
- Nuroniya, Wardah. "The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices : An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society." *Journal of Sharia and Comparative Law* 4, no. 1 (2025): 35–50. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13>.
- oungmevittaya, W. "Should Polygamous Marriage Be Legal?." *Springer* 52, no. 2 (2024): 825–844. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11406-024-00752-2>.
- P, Muh Amin, Moh Falatehan, Muh Akbar, and Hilal Malarangan. "Analysis of the Judge ' s Decision Regarding Polygamy Permits from the Perspective of Maqā ṣ Hid Al- Syaṛī ' Ah in the Toli -Toli Religious Court." *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 6, no. 1 (2024): 40–56.
- Pagar, P, N Khair, and F B Siregar. "Implementation of Counseling through Islamic Religious Courts in Resolving Polygamy Household Disputes." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021): 13660–72. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3450>.
- Prianto, Monika, Keshia, and Mega Ambarwati, Dewi. "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 1 (2025): 166–79. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.991>.
- Rahmah, Yulia Fithriany. "Human Rights and Gender Equality : An Analysis of Polygamy Regulations for Civil Servants in Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 1 (2025): 20–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v12i1.10900>.
- Rizkya, Salsa, Beby Masitho Batubara, and Nina Siti Salmaniah Siregar. "Implementation of Binjai Mayor Regulation Number 9 of 2022 Concerning the Protection of Women and Children from Violence." *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 1 (2025): 80–87. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.481>.
- Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 113–22. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2901>.
- Semyonovkyh, Anastasia E. "Legal Protection and Legal Defense: Approaches to the Study of Concepts." *SHS Web of Conferences* 134, no. 00122 (2022): 00122. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202213400122>.
- Singh, Arvind Kumar. "POLYGAMY AND IT ' S PREVALENCE : LEGAL FRAMEWORKS AND CONTEMPORARY REALITIES." *Journal of Lega,; Ethical and Regulatory Issues* 27, no. S5 (2024): 1–7.
- Study, A Literature, O N Polygamy, Practices In, Context Of, Islamic Law, and Legal Framework. "Journal of Islamic A LITERATURE STUDY ON POLYGAMY PRACTICES IN THE." *Journal of Islamic Religious Studies* 2, no. 2 (2025): 225–33. <https://doi.org/https://www.journal.formadenglishfoundation.org/index.php/Jirs A>.
- Sugianto, Sugianto, Abdurrohman Abdurrohman, and Oriza Aditya. "Legal Reconstruction and Polygamy Problems in Sharia Maqashid and Positive Law Perspectives." *Journal of Social Science* 3, no. 5 (2022): 1046–55. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i5.411>.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. "Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. April (2023).
- Taufiqurrohman, Ahda Alfian, and Faishal Agil Al Munawar. "Metode Ijtihad Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dana Talangan Haji Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 3333 / Pdt . G / 2014 / PA . BL." *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 3 (2022): 1–14.
- Trigiyatno, Ali, Dewi Rahmawati, Purwoko Utomo, and Mujadid. "Comparative Analysis of the Polygamy Regulations in Indonesia and Morocco." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*

- 21, no. 1 (2023): 34–48. <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4885>.
- Tsala Dimbuene, Zacharie, Bright Opoku Ahinkorah, and Dickson Abanimi Amugsi. “Measuring the Effects of Community Polygyny on Intimate Partner Violence: A Multilevel Modeling Using Nationally Representative Cross-Sectional Data.” *Reproductive Health* 22, no. 1 (2025): 22–93. <https://doi.org/10.1186/s12978-025-02037-7>.
- Tumewang, Yunique Karina; Rahmawati Dewi, Herlina; Amin, Hanudin. “Over a Decade of Maqashid Sharia Studies: A Bibliometric Analysis and Direction for Future Research.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 1 (2025): 25–52. <https://doi.org/DOI: 10.1108/JIABR-08-2022-0207>.
- Wahyu, Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.
- Wazni, Nabilla Waindasari, Muhammad Galang Asmara, and Any Suryani Hamzah. “Analysis Decision Court on Polygamy Studies Case Decision of the Religious Court of Kasongan, Indonesia.” *International Journal of Judicial Law* 4, no. 3 (2025): 95–102. doi: <https://doi.org/10.54660/IJL.2025.4.3.95-102>.
- Wulandari, Yenni Novita. “Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan.” *Disertasi*, 2023.
- Yassir, Muhammad, Abd. Muthalib, and Akhmad Husaini. “Analisis Ex Officio Dan Perlindungan Hukum Di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr).” *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama Dan Bahasa* 15, no. 1 (2025): 210–27. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol15.iss1.750>.
- Yuliatin. “Judges Considerations in Canceling Polygamous Marriages in Religious Courts.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 179–87. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1244>.